



PUTUSAN
Nomor 51/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Catur Rini Widosari, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1363/PJ./2013, tanggal 21 Juni 2013;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS, beralamat di Jalan Jend. A. Yani Pulo Mas Jakarta Timur 13210, yang diwakili oleh Noboru Tsuji, jabatan Presiden Direktur;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sugianto, Ak., kewarganegaraan Indonesia, dan kawan-kawan, Para Konsultan pada Kantor Konsultan Pajak PT Multi Utama Consultindo, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/KTB-SK/I/14, tanggal 13 Januari 2014;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-44073/PP/M.IV/15/2013, tanggal 19 Maret 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan batal Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-618/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 15 Juli 2011 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1263/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 16 Desember 2011, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2008 Nomor 00017/406/08/091/10 tanggal 22 April 2010, atas nama PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors;
- Bahwa perhitungan PPh Badan tahun 2008 seharusnya adalah sebagai berikut:

Uraian	Semula	Ditambah (Dikurangi)	Menjadi
Penghasilan Netto	(35,129,515,198)	(105,829,550,110)	(140,959,065,308)
Kompensasi Kerugian			
Penghasilan Kena. Pajak	(35,129,515,198)	(105,829,550,110)	(140,959,065,308)
PPh Terutang	-	-	-
Kredit Pajak	227,932,447,372		227,932,447,372
PPh Kurang (Lebih) Dibayar	(227,932,447,372)	-	(227,932,447,372)
Sanksi Administrasi	-	-	-
Jumlah PPh ymh (lebih) di bayar	(227,932,447,372)	-	-227,932,447,372

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 27 Desember 2011;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-44073/PP/M.IV/15/2013, tanggal 19 Maret 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-618/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 15 Juli 2011 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1263/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 16 Desember 2011, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2008 Nomor 00017/406/08/091/10 tanggal 22 April 2010, atas nama PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors, NPWP 01.300.657.2.091-000,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Jenderal A. Yani Pulo Mas Jakarta Timur 13210, sehingga

Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 dihitung sebagai berikut:

Penghasilan Kena Pajak	(Rp 41.950.924.163,00)
Pajak Penghasilan yang terutang	Rp 0,00)
Kredit Pajak	(Rp 227.932.447.372,00)
Pajak yang kurang (lebih) bayar	Rp 227.932.447.372,00)
Sanksi Administrasi	Rp 0,00)
Jumlah yang masih harus (lebih) dibayar	(Rp 227.932.447.372,00)

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 April 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 3 Juli 2013 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 3 Juli 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 3 Juli 2013 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.44073/PP/M.IV/15/2013 tanggal 19 Maret 2013 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 44073/PP/M.IV/15/2013 tanggal 19 Maret 2013 karena telah dibuat

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 51/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

3. Dengan mengadili sendiri:

3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

3.2. Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-618/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 15 Juli 2011 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1263/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 16 Desember 2011, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2008 Nomor 00017/406/08/091/10 tanggal 22 April 2010, atas nama PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors, NPWP 01.300.657.2.091-000, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Jika Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Februari 2014 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa Putusan *Judex Facti* tidak salah dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* adalah:



1. Tentang Koreksi Harga Pokok Penjualan – *Eksport Charges* sebesar Rp2.937.596.820,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;
2. Tentang Koreksi Pengurang Penghasilan Bruto sebesar Rp3.505.917.409,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang terdiri dari:
 - 2.1. Koreksi Biaya *Marketing Support* sebesar Rp3.187.000.837,00;
 - 2.2. Koreksi Biaya *Sales Development* sebesar Rp318.916.572,00;
1. Koreksi Harga Pokok Penjualan – *Eksport Charges* sebesar Rp2.937.596.820,00;
 - Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali melakukan koreksi atas harga pokok penjualan *export charges* sebesar Rp 2.937,596.820,00 karena merupakan biaya yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Pemohon Banding sesuai dengan Undang-Undang PPh Nomor 36/2008 Pasal 6 ayat (1) dan Termohon Peninjauan Kembali tidak memberikan dokumen pembayaran kepada MMC (Mitsubishi Motors Corporation) seperti bukti transfer bank, rekening koran, dan lain-lain untuk membuktikan kebenaran transaksi tersebut;
 - Bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak menyetujui koreksi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dikarenakan biaya tersebut, merupakan klaim atas koreksi harga (*price difference*) yang Termohon Peninjauan Kembali bayar sehubungan dengan ekspor *part* kendaraan bermotor jenis KZ oleh KTB ke MMC sebagaimana tercantum dalam Jurnal *Voucher* maupun bukti pendukung yang telah Termohon Peninjauan Kembali sampaikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dalam pemeriksaan;
 - Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan *Judex Facti* Pengadilan Pajak, terdapat fakta-fakta sebagai berikut:
 - a. Bahwa terdapat *invoice* untuk penagihan atas *price adjustment* dari MMC karena adanya kesalahan spesifikasi;



- b. *Price adjustment* dilakukan sesuai dengan perjanjian jual beli *KZ Part* antara Pemohon Banding dengan MMC yang di dalamnya memuat klausul tentang *price adjustment*, korespondensi antara Pemohon Banding dengan MMC terkait proses timbulnya koreksi harga *export KZ Part*, Jurnal Voucher Nomor 1900026224 untuk mencatat *price adjustment* (dicatat sebagai biaya *export charges*);
 - c. *Price adjustment* tersebut dilakukan setelah adanya korespondensi antara Pemohon Banding dengan MMC terkait proses timbulnya koreksi harga *eksport* tersebut;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka *price adjustment* tersebut benar adanya, sehingga koreksi Terbanding atas HPP - *Export Charges* sebesar Rp2.937.596.820,00 tidak dapat dipertahankan;
2. Koreksi Pengurang Penghasilan Bruto sebesar Rp3.505.917.409,00;
 - 2.1 Koreksi Biaya *Marketing Support* sebesar Rp3.187.000.837,00;
 - Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap pada persidangan *Judex Facti* Pengadilan Pajak, biaya tersebut dikeluarkan Pemohon Banding untuk biaya *tour* ke Eropa dalam rangka *Dealer Gathering* dan MDAC yang diikuti oleh karyawan (3orang) dengan jabatan Presiden Direktur dan Direktur, dan para dealer yang bertujuan untuk membahas dan *study dealer menagement* untuk peningkatan pemasaran, dengan demikian karena biaya tersebut dikeluarkan dalam rangka usaha, maka biaya tersebut merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara (3M), maka atas biaya yang didukung bukti sebesar Rp3.187.000.837,00 tidak dapat dipertahankan, sedangkan yang tidak didukung bukti sebesar Rp284.937.240,00 tetap dipertahankan;
 - 2.2 Koreksi *Biaya Sales Development* sebesar Rp318.916.572,00;
 - Bahwa biaya *sales development* yang dipermasalahkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah yang terkait dengan Biaya



tour ke bali dan penggantian tiket transportasi sebesar Rp300.826.272,00, dan Biaya tiket *training* sebesar Rp18.090.300,00;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan *Judex Facti* Pengadilan Pajak, biaya yang dikeluarkan oleh Pemohon Banding merupakan biaya yang dikeluarkan dalam rangka kegiatan usaha, sehingga atas koreksi *a quo* tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal terkait dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023 oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H. dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.480.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 51/B/PK/Pjk/2023